



PUTUSAN
Nomor : 09-K/PM. I-02/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Margo Utomo
Pangkat/NRP : Serma/ 21960186710577
Jabatan : Baurdal
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 22 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama CPM Pulau Brayan Jl. Cemara Gg. Kebesaran Hati No. 79 Pulau Brayan Bengkel Kota Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam I/BB selaku Ankum dengan Nomor : Skep/02/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/693-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/808-10/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/911-10/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan perkara ini dilimpahkan Terdakwa masih berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/04/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/960-10/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/229/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 30 November 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/09/PM.I-02/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 11 Januari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/11/PM.I-02/AD/V/2016 tanggal 18 Januari 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/229/AD/K/I-02/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa

- 1) Barang-barang : 1 (satu) buah alat tespack merk Answer. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Surat-surat :
 - (a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa.
 - (b) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam VBB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat dalam kasus narkoba.
 - (c) 1 (satu) lembar foto alat tespack merk Answer.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa melakukan kejahatan tersebut bukan karena "niat dari Terdakwa" tetapi karena tawaran/bujukan/ajakan dari Sdr. Ayong dan sdr. Syawaluddin sebab tanpa tawaran/bujukan/ajakan dari Sdr. Ayong dan Sdr. Syawaludin tidak akan terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
 - b. Terdakwa berterus terang dan sangat menyesalli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
 - c. Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk berkarir di Militer karena Terdakwa masih tergolong usia muda.
 - d. Terdakwa adalah tumpuhan hidup ke-2 anaknya karena istri Terdakwa telah meninggal dunia.
- Oleh sebab itu agar permohonan keringan hukuman, dan mohon putusan seadil-adilnya.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula.

4. Bahwa tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan terripat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 15 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin Jl. Kemenangan Kel. Sideorejo Hilir Kec. Medan Tembung Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK III Tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan Pomdam 1/BB kemudian pada tahun 1997 s.d 2002 ditugaskan di Denpom Lhokseumawe dan pada tahun 2002 s.d 2008 ditugaskan di Denpom 1/5 kemudian pada tahun 2009 mutasi lagi ke Pomdam I/BB sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serma N RP 21960186710577 Baurdal.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin Jl. Kemenangan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Ayong.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong (alat isap shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya Shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek dan dipanaskan dengan mancis sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis dan badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per paket, Saksi-4 menjual narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejak bulan Januari s.d bulan Juli 2016 dan dalam waktu sebulan Terdakwa memesan shabu kepada Saksi-4 lebih kurang 5 (lima) kali dan paling banyak pada bulan Juni 2016 Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi-4 selalu menghubungi Saksi-4 via handphone kemudian Saksi-4 antar ketempat yang disampaikan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten CPM Agus Setiawan untuk mencari Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Mapomdam I/BB kemudian urine Terdakwa diambil di dalam kamar mandi dengan menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi-2 Sdr. Letda Cpm Frist Otto S, S.H. setelah urine Terdakwa Saksi-2 periksa dengan menggunakan slat tes pack merk Answer yang hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan Dansatlak untuk dibawa dan diperiksa petugas BNN Prov. Sumut dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine sesuai dengan Surat Kepala BNN Prov. Sumut Nomor ket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penberantasan peredaran Narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Johanes Sembiring, S.H., Mayor Chk NRP 11990023360976, Lambok T.H.H,S.H., Kapten Chk NRP 11080093231182,Ujang Sugihardi,S.H., Lettu Chk NRP 21950303050974 Dan Alep Priyoambodo,S.H., Lettu Chk NRP 11120031550786 , berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/183/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 31 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Eki Handoko
Pangkat/NRP : Serda/21130094720592
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Tambunan, 15 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Mess Pomdam I/BB J1. Sena No.17 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Pomdam I/BB dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten CPM Agus Setiawan untuk mencari Terdakwa.
3. Bahwa Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten Cpm Agus Setiawan memerintahkan Saksi dan Saksi-3 Pelda Frederick Watimena untuk membawa Terdakwa keruangan Lidkrimpamfik Pomdam I/BB.
4. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Mapomdam I/BB kemudian urine Terdakwa diambil di dalam kamar mandi dengan menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi-2 Letda Cpm Frist Otto S, S.H.
5. Bahwa pada saat pemeriksaan urin Terdakwa, petugas pemeriksaan tersebut menggunakan alat tespack merk Answer yang hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine.
6. Bahwa selanjutnya Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam I/BB Terdakwa diperintahkan untuk dibawa ke BNN Prov. Sumut guna diperiksa kembali urinye Terdakwa.
7. Bahwa dari hasil dari urinye Terdakwa yang diperiksa di BNN Porc.Sumut juga positif mengandung Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Frist Otto S., S.H.
Pangkat/NRP : Letda Cpm/21960181190975
Jabatan : Pareskrim Laklidpamfik
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka Gg. Sempurna No. 28 B Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 di Pusdikpomad Cimahi dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Danpomdam I/BB memerintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten Cpm Agus Setiawan untuk mencari Terdakwa .
3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Mapomdam I/BB kemudian Terdakwa mengambil urinye di dalam kamar mandi dengan menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap urin Terdakwa, petugas pemeriksaan tersebut menggunakan alat tes pack merk Answer yang hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

5. Bahwa begitu diketahui hasil urin Terdakwa positif, Terdakwa diperintahkan Dansatlak agar Terdakwa dibawa ke BNN Prov. Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut yang hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Frederick Wattimena
Pangkat/NRP : Pelda/21950173691172
Jabatan : Ba Lidkrim
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Susu, 24 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Villa Mutiara Johor II Blok E No. 16 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 09.30 WIB melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas perintah dari Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten Cpm Agus Setiawan.
3. Bahwa pemeriksaan urine yang Saksi lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil urine di kamar mandi yang ditampung dengan menggunakan botol kecil transparan setelah urine itu Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes pack merk Answer yang hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dansatlak Lidkrimpamfik Kapten Cpm Agus Setiawan untuk membawa Terdakwa ke BNN Prov. Sumut guna dilakukan pemeriksaan dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali dikarenakan tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk memanggil Saksi tersebut, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4

Nama Lengkap : Syawaluddin
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 14 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tangkul 2 (Jl. Kemenangan) No. 126 Kel.
Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan dalam waktu sebulan Terdakwa memesan Shabu-shabu kepada Saksi lebih kurang 5 (lima) kali atau 5 (lima) paket dan satu paket seharga Rp 100.000,00 - (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) paket dan setiap Terdakwa memesan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi selalu menghubungi Saksi melalui telepon seluler kemudian Saksi mengantarkan ketempat yang disampaikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Arhanud Karangploso Malang Jatim pada tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960186710577 kemudian mengikuti pendidika kejuruan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi setelah lulus ditugaskan di Pomdam I/BB kemudian pada tahun 1997 ditugaskan di Denpom Lhokseumawe pada tahun 2002 ditugaskan di Denpom I/5 Medan kemudian pada tahun 2009 dimutasikan lagi ke Pomdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Serma jabatan Baurdal Pomdam I/BB.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin di Jl. Kemenangan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 Sdr. Syawaluddin dan Sdr. Ayong.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan bong (alat isap Shabu-shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya Shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek.
4. Bahwa kemudian Shabu-shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai Shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.
5. Bahwa reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diperintahkan datang ke Mapomdam IBB karena sebelumnya tidak hadir apel pagi kemudian Terdakwa diambil urinerinya di kamar mandi lalu ditampung menggunakan botol kecil transparan yang diawasi oleh Saksi-2 Letda Cpm Frist Otto S, S.H.

7. Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tespack merk Answer yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa begitu diketahui hasil urin Terdakwa positif, Terdakwa diperintahkan Dansatlak Lidkrimpamik Pomdam IBB Kapten Cpm Agus Setiawan untuk dibawa ke BNN Prov. Sumut guna dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah alat tespack merk Answer.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VI/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam IBB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika dan tidak terlibat dalam kasus narkotika.

c. 1 (satu) lembar foto alat testpack merk Answer.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespack merk Answer tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada saat pemeriksaan di Ma Pomdam IBB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VI/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP Sumut yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan.

- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam I/BB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan tidak terlibat dalam kasus Narkotika tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai pernyataan Terdakwa untuk tidak terlibat Narkotika, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka tidak dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto alat testpack merk Answer tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa merupakan foto alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka tidak dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Arhanud Karangploso Malang Jatim pada tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960186710577 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi setelah lulus ditugaskan di Pomdam I/BB kemudian pada tahun 1997 ditugaskan di Denpom Lhokseumawe pada tahun 2002 ditugaskan di Denpom I/5 Medan kemudian pada tahun 2009 dimutasikan lagi ke Pomdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Serma jabatan Baurdal Pomdam I/BB.
 2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin di Jl. Kemenangan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 Sdr. Syawaluddin dan Sdr. Ayong.
 3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan bong (alat isap Shabu-shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya Shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek.
 4. Bahwa benar kemudian Shabu-shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai Shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.
 5. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.
 6. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diperintahkan datang ke Mapomdam I/BB karena sebelumnya tidak hadir apel pagi kemudian Terdakwa diambil urinenya di kamar mandi lalu ditampung menggunakan botol kecil transparan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawasi oleh Saksi-2 Letda Cpm Frist Otto S, S.H., selanjutnya dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tespack merk Answer yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IBB Kapten Cpm Agus Setiawan untuk dibawa ke BNN Prov. Sumut guna dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

12. Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan screening test dari BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016, diketahui bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

13. Bahwa benar Metamphetamine adalah Narkotika Golongan I yang terdaftar pada lampiran nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutanannya namun demikian Majelis akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adapun mengenai pembedaan atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan didalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, yang sifatnya hanya permohonan yang disampaikan secara lisan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik hanya disampaikan Oditur Militer secara lisan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik secara tertulis namun menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa atas Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum juga mengajukan duplik secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada materi permohonannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis juga akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna;
Unsur kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Arhanud Karangploso Malang Jatim pada tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960186710577 kemudian mengikuti pendidika kejuruan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi setelah lulus ditugaskan di Pomdam I/BB kemudian pada tahun 1997 ditugaskan di Denpom Lhokseumawe pada tahun 2002 ditugaskan di Denpom I/5 Medan kemudian pada tahun 2009 dimutasikan lagi ke Pomdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Serma jabatan Baurdal Pomdam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin di Jl. Kemenangan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 Sdr. Syawaluddin dan Sdr. Ayong.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan bong (alat isap Shabu-shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya Shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek.

4. Bahwa benar kemudian Shabu-shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai Shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.

5. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahannya dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-4 Sdr. Syawaluddin di Jl. Kemenangan Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung bersama dengan Saksi-4 Sdr. Syawaluddin dan Sdr. Ayong.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan bong (alat isap Shabu-shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, dua pipet dihubungkan dengan kaca bening/pirek selanjutnya Shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca bening/pirek.
3. Bahwa benar kemudian Shabu-shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan uap kemudian uap tersebut dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok sampai Shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.
4. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak ngantuk.
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi-4 Sdr. Syawaluddin seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi jenis Shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan screening test dari BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016, diketahui bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
8. Bahwa benar Metamphetamine adalah Narkotika Golongan I yang terdaftar pada lampiran nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut karena salah pergaulan yang bebas tanpa jelas status temannya, sehingga Terdakwa menjadi terpengaruh dengan ajakan temannya tersebut, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan mental karakter Terdakwa yang rapuh, jiwanya mudah labil dan mudah terkena godaan pengaruh Narkotika tanpa peduli lagi dengan aturan yang berlaku padanya.

2. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, dan tidak mau tahu dampaknya terhadap Kesatuan dimata masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasny.

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut apabila berkelanjutan akan dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata Masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap Narkotika beredar luas dikalangan Masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang telah berani mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu mencerminkan mental Terdakwa yang sudah diracuni dan rusak oleh pengaruh narkotika sehingga tidak peduli lagi dengan segala aturan hukum yang berlaku padanya, apabila hal ini tidak ditindak secara tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada pembinaan kesatuan terutama mental disiplin anggota lainnya di kesatuan agar tidak ditiru prajurit TNI yang lain.

2. Bahwa dari tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung turut menambah luas jaringan peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Medan Sumatera Utara ini sehingga jaringannya makin kuat dan luas kemudian pada akhirnya jumlah penyalahgunanya menjadi makin bertambah, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dilakukan oleh prajurit dan telah mencemarkan citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka Majelis Hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap narkoba beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.
3. Terdakwa kesehariannya adalah anggota polisi militer yang merupakan penegak hukum seharusnya dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya tetapi justru ikut terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berani mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu mencerminkan mental Terdakwa yang sudah diracuni dan dirusak oleh pengaruh Narkoba sehingga tidak peduli lagi dengan jati dirinya selaku prajurit TNI maupun segala aturan hukum yang berlaku padanya, apabila hal ini tidak ditindak secara tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada pembinaan kesatuan terutama mental disiplin anggota lainnya di kesatuan agar tidak ditiru prajurit TNI yang lain.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bertugas dilingkungan Polisi Militer yang merupakan sebagai penegak hukum seharusnya dapat menjadi contoh sekaligus sebagai benteng terdepan dalam pemberantasan narkoba justru Terdakwa sendiri melibatkan diri dengan narkoba, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah alat tespack merk Answer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam IBB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat dalam kasus narkoba.
- c. 1 (satu) lembar foto alat tespack merk Answer.

Perlu ditentukan statusnya

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tespack merk Answer tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan menyulitkan proses pemeriksaan selanjutnya, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudi Margo Utomo, Serma NRP 21960186710577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : 1 (satu) buah alat tespack merk Answer.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Ka BNNP Sumut Nomor Sket/1064/VII/kb/rh.00.03/2016/BNNP-SU tanggal 18 Juli 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n.Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tentang satuan Pomdam I/BB telah mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat dalam kasus narkoba.
- 3) 1 (satu) lembar foto alat testpack merk Answer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus NRP 524436 Penasihat Hukum Alep Priyoambodo,S.H., Lettu Chk NRP 11120031550786 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)